



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN QAIMUDDIN KENDARI

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telepon (0401) 3193710 Fax. 3193710 Email : stain_kdi@yahoo.co.id
Website : <http://stainkendari.ac.id>

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN QAIMUDDIN KENDARI
NOMOR : 07. a TAHUN 2010

Tentang

PENETAPAN TARIF PEMBAYARAN WISUDA MAHASISWA PROGRAM
SARJANA S1 STAIN SULTAN QAIMUDDIN KENDARI
TAHUN 2010

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari setelah :


- Menimbang : a. bahwa untuk menambah pemasukan biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, maka dipandang perlu menetapkan pembayaran wisuda Mahasiswa Program Sarjana S1 tahun 2010;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan panitia wisuda, maka dipandang perlu ditetapkan tarif pembayaran biaya operasional wisuda masing-masing mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2004 tentang kategori jenis PNBPTAN
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor. 02 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Dep. Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 110 tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Kendari.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 180 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Tentang Penetapan Tarif Pembayaran Wisuda Mahasiswa Program Sarjana S1 STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2010 .
- Pertama : Menetapkan tarif biaya Wisuda Mahasiswa Program Sarjana S1 tahun 2010 masing-masing mahasiswa sebesar Rp. 450.000,-.
- Kedua : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 04 Januari 2010

K e t u a



Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
NIP. 19650504199103 1 005